

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHARGAAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SERTA
LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja Guru dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan formal dan non formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan, maka perlu diberikan penghargaan kepada Guru dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan formal dan non formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SERTA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK-LB), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan satuan PAUD sejenis.
11. Sekolah...

11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Lembaga Pendidikan Keagamaan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang keberadaannya di bawah pembinaan Kementerian Agama yang terdiri dari Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran, Sekolah Minggu dan Pesantren.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagaimana bendahara umum daerah dalam hal ini kepala BPKAD Kabupaten Pati.
15. Guru Wiyata Bakti adalah Guru Non PNS yang mengajar di Sekolah Negeri.
16. Guru Tidak Tetap adalah Guru Non PNS yang mengajar di Sekolah Swasta.
17. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Administrasi dan Penjaga di Sekolah Formal dan Lembaga Non Formal.
18. Guru Keagamaan adalah pendidik pada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu dan Pesantren).

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHARGAAN

Pasal 2

Penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan diberikan dalam bentuk Bantuan Kesejahteraan.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan kesejahteraan adalah guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal dan non formal serta lembaga pendidikan keagamaan.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru/pendidik pada Satuan PAUD, guru wiyata bakti dan guru tidak tetap di SD dan SMP.
- (3) Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. bantuan kesejahteraan guru tidak tetap di Satuan PAUD negeri dan swasta;
 - b. bantuan kesejahteraan bagi Guru Wiyata Bakti di SD Negeri dan SMP Negeri;
 - c. bantuan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) di SD Swasta dan SMP Swasta;
 - d. bantuan kesejahteraan bagi TU dan Penjaga di Satuan PAUD, SD dan SMP;
 - e. bantuan kesejahteraan guru non PNS non K2 di Satuan PAUD, SD dan SMP; dan
 - f. bantuan kesejahteraan bagi guru/pendidik di lembaga pendidikan keagamaan.

BAB III

BESARAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan kesejahteraan yang diberikan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 5

Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 6

- (1) Calon Penerima Bantuan Kesejahteraan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bekerja di sekolah formal dan non formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus.
 - b. masih aktif bekerja di sekolah formal dan non formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan.
 - c. bekerja pada sekolah formal dan non formal di lembaga yang sudah memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
- (2) Prioritas pengajuan usulan calon penerima bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan masa kerja.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN
KESEJAHTERAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan Inventarisasi data usulan dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima bantuan kesejahteraan.
- (2) Kelengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah formal dan non formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan;
 - b. surat pernyataan masih aktif melaksanakan tugas dari atasan langsung;
 - c. fotokopi pembagian tugas jam mengajar pada sekolah formal dan non formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Penetapan penerima bantuan kesejahteraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
Pasal 8

- (1) Pencairan bantuan kesejahteraan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. bantuan kesejahteraan untuk Guru Wiyata Bakti sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf b, dihitung 4 (empat) jam per bulan, yang dibayarkan tiap triwulan;
 - b. bantuan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf c dihitung 1 (satu) jam per bulan, yang dibayarkan tiap triwulan;
 - c. bantuan kesejahteraan untuk Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf d yang dibayarkan setahun sekali;
 - d. bantuan kesejahteraan untuk Guru Non PNS K2 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf e dibayarkan menjelang hari raya; dan
 - e. bantuan kesejahteraan untuk Guru pada Lembaga Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf f bayarkan setahun sekali.
- (3) Penyaluran bantuan kesejahteraan diberikan dalam bentuk non tunai.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk bantuan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh institusi pemeriksa yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010